

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketidakseimbangan pihak Indonesia dalam Joint Venture Agreement disebabkan beberapa hal, diantaranya :

1. Kepemilikan saham Indonesia lebih sedikit daripada pihak asing; menyebabkan pihak asing bisa menentukan manajemen Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)
 - a. Dalam membuat *Joint Venture Agreement* pihak Indonesia tidak didampingi konsultan hukum sehingga kepentingan pihak Indonesia tidak terakomodir, sedangkan pihak asing didampingi konsultan hukum.
 - b. Hal-hal yang diatur dalam *Joint Venture Agreement* (JVA) namun tidak diatur dalam akta pendirian meliputi rahasia perjanjian, penyelesaian sengketa, petunjuk-petunjuk, keadaan darurat, peringatan perusahaan, pelaksanaan perjanjian kerjasama teknologi dan pemasaran produk.
 - c. Dalam isi perjanjian memakai kata-kata yang terlalu umum sehingga bisa ditafsirkan berbeda.
2. Perlindungan Hukum bagi pihak Indonesia dalam *Joint Venture Agreement* (JVA)
 - a. Seluruh proses pembuatan *Joint Venture Agreement* (JVA) wajib didaftarkan ke Menkumham yaitu mulai pemilihan Daftar Negatif Investasi (DNI), pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU) sampai pembuatan *Joint Venture Agreement* (JVA).
 - b. Pendampingan pihak Indonesia oleh konsultan Hukum dalam proses pembuatan *Joint Venture Agreement* (JVA)

commit to user

B. Implikasi

Politik hukum pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum pihak Indonesia dalam pendirian sampai operasional perusahaan kerjasama patungan. Perlindungan hukum dalam pemilihan bidang usaha dalam penanaman modal asing.

Selanjutnya politik hukum pemerintah untuk melindungi pihak Indonesia dalam proses pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau *Letter of Intent*, diantaranya tentang kebijakan penanaman modal, kepemilikan dan manajemen, masalah keuangan dan kebijakan fiskal, kerangka hukum, kebijakan tenaga kerja, teknologi dan kebijakan komersial. Selanjutnya politik hukum pemerintah dalam melindungi pihak Indonesia dalam pembuatan *Joint Venture Agreement* (JVA) sampai operasional perusahaan kerjasama patungan.

C. Rekomendasi

Bahwa dalam proses negoisasi ahli yang mendampingi peserta Indonesia harus terdiri dari berbagai macam keahlian (hukum, teknologi, manajemen dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan). Peranan para ahli dalam proses negoisasi adalah untuk menaikkan posisi peserta Indonesia, sehingga dalam proses negoisasi terdapat keseimbangan kedudukan antara peserta Indonesia dengan peserta asing. Dengan demikian jalan keluar tersebut adalah untuk mengatasi penyebab kerugian peserta Indonesia.

Cara lain untuk mengatasi hal-hal yang merugikan peserta Indonesia pada khususnya serta bangsa dan Negara Indonesia pada umumnya adalah melalui perundang-undangan yang didukung di dalam pelaksanaannya.

Untuk itu seyogyanya menteri investasi/ ketua BKPM membuat peraturan yang menentukan bahwa:

1. Perusahaan kerjasama patungan yang pilihan bidang usahanya perakitan yang disertai dengan mengimpor bahan baku, diharuskan dalam jangka

commit to user

waktu tertentu secara bertahap harus sudah mampu memproduksi bahan baku di dalam negeri.

2. Ketentuan dalam perjanjian kerjasama patungan tentang jenis kegiatan usaha baru disebut secara terperinci dan tegas, tidak boleh dirumuskan dengan kata-kata umum.

Ketentuan-ketentuan tersebut harus mendapat dukungan penuh di dalam pelaksanaannya. Dukungan terhadap peraturan tersebut dimulai saat pengurusan persetujuan penanaman modal. Dalam hal ini pihak BKPM, harus meneliti dengan seksama apakah pemohon benar-benar sudah memenuhi persyaratan tersebut. Jika belum maka permohonan harus ditolak. Selanjutnya setelah perusahaan operasional, harus selalu diadakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan sehingga ketentuan tersebut benar-benar efektif.

Selain itu seyogyanya Kemenkumham mengeluarkan peraturan yang menentukan bahwa ketentuan dalam akta pendirian perusahaan kerjasama patungan mengenai jenis bidang usaha harus sama dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama patungan. Agar ketentuan tersebut berjalan perlu disertai dengan peraturan yang mengharuskan dalam permohonan pengesahan perusahaan kerjasama patungan harus disertai dengan perjanjian kerjasama patungan. Dengan demikian pihak Kemenkumham pada saat memproses permohonan pengesahan perusahaan kerjasama patungan dapat mencocokkan bunyi akta pendirian dengan perjanjian kerjasama patungan.